

# **PROBLEMATIKA *IHDAD* WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magester (S2) Prodi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Medan

Oleh :

**ADNAN BUYUNG NASUTION**

**NIM :91213022879**



**PRODI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2015 M / 1436 H**

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul

### **PROBLEMATIKA *IHDAD* WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh:

ADNAN BUYUNG NASUTION

NIM. 91213022879

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum Islam (MH.I) pada Program Studi Hukum Islam  
Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hafsa, MA**

**NIP. 19640527 199103 2 001**

**Dr. M. Amar Adly, MA**

**NIP. 19730705 200112 1 002**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “**PROBLEMATIKA IHDAD WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**” an. Adnan Buyung Nasution NIM. 91213022879, dapat disetujui untuk dibawa ke sidang munaqasyah Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH.I) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hafsa, MA**

**NIP.19640527 199103 2 001**

**Dr. M. Amar Adly, MA**

**NIP. 19730705 200112 1 002**

	<b>PROBLEMATIKA <i>IHDAD</i> WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM</b>
--	---

	<b>ADNAN BUYUNG NASUTION</b>
--	------------------------------

NIM : 91213022879  
No. Alumni :  
IPK :  
Yudisium :  
Pembimbing I : Dr.Hafsa,M.A  
Pembimbing II : Dr. M. Amar Adly, M.A

### **ABSTRAK**

Islam menghormati perempuan sebagai manusia yang mempunyai fungsi sebagai Ibu bahkan sebagai anggota masyarakat keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang di tinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *ihdad*, bagi perempuan yang di cerai atau di tinggal mati suaminya. Para Fuqaha sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdad*, bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Para Fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang *berihdad* dilarang memakai perhiasan, berdekatan, berhubungan dengan laki-laki dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya.

Menurut Ulama *ihdad* adalah meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang terdekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja diluar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan

kewajibannya *berihdad* setelah ditinggal mati suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman *ihdad* menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskan kedalam sebuah tesis yang berjudul *Problematika Ihdad* wanita Karir menurut hukum Islam.

Pokok permasalahan ini adalah bagaimana *ihdad* bagi wanita karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak pula keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suaminya

## **ABSTRAC**

This Islam a saluting women as human being, which has a function as a wife, mother, even as a member of society. The existence of woman (especially women workers) were left for dead by her husband. Then she must carry out the waiting period.

The scholars are a greed that it is obligatory to implement ihdad, for women who are divorced or widowed husband. The jurists found that may women were forbidden to wear jelry ihdad. Adjacent, related to men, and do all thing that may attract the attention of men to him. With condition such as these, would obviously be problematic when women who have to work outside to support his family, but he has limited time to work because ihdad perform its obligations after being left for dead by her husband. To the authors requires an understanding of .... Analysis. Based on the description of the back ground of the authors are interested in doing further research and write in a thesis entitled Problem ihdad women karir menurut Islamic. In principal this is how a problem ihdad provisions on women under Islamic law and how ihdad for women under Islamic law according to ....use research method is normative research.

Legal research is done by examining library materials or secondary data. the results showed provisions on ihdad for women under Islamic law that the propriety of a women in mourning is showing the condition in wich the wife must refrain or mourn for four months and ten days. And during that

time, the wife should do the mourning period with no ornate, eye bercelak not and should not be out of the house. The ban was more as a way to avoid libel and also aims to honor the death of her husband ihdad for women under Islamic law according to ...can be said that in the lives of others are related to the value of manners and legal norms that distinguish the roles of men and women, meaning the period of mourning in the compilation of Islamic Law (KHI) unspecified for anyone, both men or women. It shows that in the Compilation of Islamic Law (KHI) has reflected ...equality, that for both men and women when left for dead by his partner should do the mourning period. The period of mourning is included in the meaning ihdad Islamic law. Is applicable to both men and women. Although with a different shape or manner.

## المستخلص

و قد أكرم الإسلام المرأة كنفس التي لها مهمة الام ومهمة خاص  
العاملة عض اعضاء المجتمع. فكون المرأة المتوفي عنها زوجها  
فيجب عليها إحداد. فقد اتفق الجمهور على وجوب أدا الإحداد للمرأة  
سواءً وكنت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.

يرى الفقهاء أن المرأة المحتدة امتنة من لبس الزخاريف أو  
الحلية، و المقربة رجل، و، و غيرها من الأمور التي تجذب أعين  
الرجال. يتضح من هذه الأحوال أنها ستكون قضية حينما هذه المرأة  
خارجت من بيتها قاصدة لطلب المعيشة و نفقة عائلتها و هي محتدة بعد  
وفاة زوجها. لذا، احتاج الباحث إلى فهم هذه القضية تحت ضوء  
الشريعة اي الفقه الإسلامي.

بناءً على ما سبق، اجتذب الباحث إلى القيام بالبحث العميق على  
شكل رسالة الماجستير بعنوان : " قضية إحداد المرأة العاملة فى عند ا  
الشريعة الإسلام". و أما القضية الرئيسية التي تقتضي معرفتها من  
خلال هذه الرسالة ألا وهي كيف يكون إحداد المرأة العاملة عند التشريع  
الإسلامي. من مايلزم على البحث الضوابط اللاتقة للمرأة العاملة من  
الشريعة الإسلام في عدتها هي إمساك نفسها من الخروج من بيتها،  
والتبرج أويشزين، و الإكتحال. و إنما يقصد هذا النهي لأمنها من  
فتنة وكذلك يهدف احراما وفاة الزوج و اكرامها.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Diri**

1. Nama : Adnan Buyung Nasution
2. Nim : 91213022879
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Tj. Balai/28 Desember 1987
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Tanjung Balai Jl. S.Parman Gg. Pandan

### **II. Riwayat Pendidikan**

1. Tamatan SD N 142597 Berijazah tahun 2000
2. Tamatan MTS Saifullah Medan Berijazah tahun 2004
3. Tamatan MAS Saifullah Medan tahun 2008
4. Tamatan IAIN SU Medan Berijazah tahun 2012

### **III. Riwayat Pekerjaan**

1. STAFF Plaza Melenium

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adnan Buyung Nasution  
Nim : 91213022879  
Tempat/tgl. Lahir : Tj.Balai/ 28 Desember 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU

Medan

Alamat : Jl. Helvetia Raya Medan. No.101

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 April 2016  
Yang membuat Pernyataan

(Adnan Buyung Nasution)

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTAK SI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II TENTANG *IHDAH* PADA '*IDDAH*'**

A. Tinjauan Umum Tentang ' <i>Iddah</i> '.....	12
1. Pengertian <i>Ihdad</i> .....	12
2. Hukum Islam tentang Pelaksanaan <i>Ihdad</i> .....	15
3. <i>Ihdad</i> Wanita yang Ditalak <i>Ba'in</i> .....	22
4. <i>Ihdad</i> Wanita yang Ditinggal Mati Keluarga Dekat.....	27
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang ' <i>Iddah</i> ' .....	30
1. Pengertian Hukum Islam.....	30
2. Pengertian ' <i>Iddah</i> '.....	33
3. Dasar-Dasar Penetapan ' <i>Iddah</i> '.....	37
C. Bentuk dan Macam-macam ' <i>Iddah</i> ' .....	44

1. Perbedaan Ditinjau dari Keadaan Wanita .....	44
a. <i>Qabla ad-Dukhul</i> atau <i>Ba'da ad-Dukhul</i> .....	44
b. Dalam Keadaan Hamil atau Tidak .....	49
c. Dalam Masa-masa Haidh atau Suci .....	50
d. <i>Iddah</i> wanita yang kehilangan suami .....	52
2. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian .....	53
D. Hikmah Adanya <i>Ihdah</i> .....	54
 <b>BAB III WANITA KARIR DALAM WACANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Wanita Karir .....	58
B. Kedudukan dan Peranan Wanita Menurut Konsep Islam.....	61
a. Peran wanita menurut konsep Islam .....	61
1. Peran wanita dalam rumah tangga.....	61
2. Peran wanita sebagai Istri pedamping suami.....	62
3. Peran wanita sebagai masyarakat.....	62
b. Kedudukan Seimbang antara Pria dan Wanita .....	63
c. Peranan Wanita dalam Rumah Tangga .....	67
C. Problem Istri Bekerja di Luar Rumah .....	68
 <b>BAB IV ANALISA APLIKASI <i>IHDAD</i> BAGI WANITA KARIR</b>	
A. Ketentuan Syariat Islam Tentang <i>Ihdad</i> .....	85
B. Penerapan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karir Berdasarkan Syariat Islam .....	90
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, diskursus mengenai perempuan dalam kaitannya dengan agama semakin dipandang penting, terutama oleh kalangan teolog feminis. *Trade mark* para pengusung wacana ini umumnya adalah kesetaraan gender (*gender equality*). Begitu luasnya frase suci ini, sehingga istilah-istilah diskriminasi, subordinasi, penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan semakin populer sampai kemasyarakatan level bawah. Memang, beberapa istilah tersebut dapat membangkitkan emosi, kekesalan dan bahkan memicu simpati yang besar kepada kaum perempuan untuk merebut keadilan gender yang lama dikebiri oleh budaya dan peradaban patriarki.<sup>1</sup>

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini. Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi

---

<sup>1</sup> Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Yogyakarta : LKiS, cet. I, 2002), h. 135.

bahwa untuk kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum isteri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah di luar. Apa boleh buat.<sup>2</sup>

Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan berbagai pihak, terutama oleh kaum wanita sendiri, kini sudah menampakkan hasil yang gemilang. Di abad ke-20 ini banyak kaum wanita yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan kaum wanita tidak terbatas pada wanita-wanita non muslim saja, tetapi juga oleh kaum wanita muslimah, bahkan ada wanita muslimah yang memegang tampuk kekuasaan di negara besar yang berdaulat, seperti Benazir Bhutto yang pernah menjadi Perdana Menteri Pakistan, Begum Khalida Zia yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.

Di bidang olah raga misalnya, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olah raga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati

---

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, cet. II, 2002), h. 119.

dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju.

Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “Waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut *ihdad*. Para Ulama kecuali Al-Hasan- telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib *berihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.<sup>3</sup>

Dalam keadaan *ihdad*, wanita tidak boleh bersolek dan memakai pakaian atau perhiasan yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Waktu *ihdad*nya cukup lama, yaitu empat bulan sepuluh hari (selama masa *ihdad* karena kematian suami); padahal meninggalkan perhiasan dan pakaian yang indah serta mendekam di dalam rumah dalam waktu yang sekian lama, bagi wanita

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Surabaya, Al Hidayah, t. th), h. 92.

karier tertentu dapat berakibat hancurnya karier. Kehancuran karier berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sebenarnya ketentuan syari'at Islam tentang *ihdad*?
2. Bagaimana menerapkan *ihdad* wanita karier sesuai dengan ketentuan syari'at Islam?
3. Problematika apa saja yang muncul bagi wanita karir yang berihdad?

## C. Fokus Penelitian

*Ihdad* adalah meninggalkan perhiasan

عِبَارَةٌ عَنِ الْإِمْتِنَاعِ مِنَ الزَّيْنَةِ

“Ungkapan yang berarti meninggalkan perhiasan”

Sedangkan menurut Ulama *Ihdad* adalah meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang terdekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Al Kasani, 'Alauddien Abu Bakar bin Mas'ud, *Badai'ush Shonai' fi Tartibisy Syaroi'* (Beirut : Darul Kutubil 'Ilmiyyah, cetakan II, 1406 H- 1986 M)



Ibnu Qudamah menyebutkan ada tiga macam yang harus di jauhi wanita ketika *berihdad* :<sup>5</sup>

*Pertama* : Bersolek / menghiasi dirinya seperti memakai pacar atau memakai cat kuku, memakai kosmetik pada wajah, memakai *itsmid* (celak).

*Kedua* : Pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya mu'ashfar, celupan bewarna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakaiannya seperti biru, hijau, dan kuning.

*Ketiga* : Perhiasan seluruhnya seperti cincin, gelang, jam dan yang lainnya.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang ketentuan syari'at Islam tentang *ihdad*.
2. Untuk mengetahui penerapan *ihdad* bagi wanita karier sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Untuk mengetahui problematika yang muncul bagi wanita karir yang *berihdad*

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughny fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut : Dar al-Fikr), 10 juz, juz 9, h. 167.

2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Mh.i di Program Pasca Sarjana di UIN-SU.
3. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap permasalahan mengenai problematika *ihdad* bagi wanita karier dalam perspektif hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebuah analisis gender, maka terdapat teori-teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini. *Pertama*; Dalam teori '*urf*' dalam Ushul al-Fiqh di mana dalam teori '*urf*' seseorang dapat menjadikan hukum baru ketika telah terjadi '*urf*' atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, artinya dalam praktiknya seorang perempuan yang berkarier pada saat ini telah menjadi trend yang biasa atau lazim di kalangan masyarakat maka berdasarkan *nash* dan '*urf*' diperbolehkan bagi seorang perempuan yang bekerja di luar rumah melakukan kariernya pada masa *ihdad* serta *iddah* asalkan hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

Teori Muhammad Shahrur,<sup>6</sup> yakni teori *haddu al-A'la* dan *had al-Adna* atau biasa disebut dengan teori *limitasi* yang membatasi antara batas atas dan bawah, dalam hal ini adalah *ihdad* perempuan yang ditinggal mati suaminya masa berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari yang mana jika menggunakan teori tersebut maka seorang perempuan yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h. 47.

*berihdad* dianggap telah melakukan *ihdad*, karena masa berkabung empat bulan sepuluh hari adalah merupakan batas maksimal. Dalam konteks ini tidaklah harus bagi seorang perempuan yang bekerja di ranah publik untuk melakukan *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam teorinya ini, Shahrur beranggapan bahwa dalam perkembangan hukum Islam, sesungguhnya Islam dalam pembentukan hukumnya adalah dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tidak menyulitkan dan menyedikitkan beban nampaknya dalam statemen tersebut, Shahrur mengutip pendapat para pakar hukum Islam dimasa silam, di mana banyak bermunculan para tokoh yang secara konsen mempelajari hingga pada akhirnya menemukan beberapa teori dalam hukum Islam, seperti para Imam madzhab serta murid-muridnya yang menjadi ulama madzhab, adapun dengan melihat proses berfikir dalam Islam tersebut, maka bagi Shahrur teori limitasi adalah merupakan teori yang menjadi salah satu alternatif di mana dalam dunia yang selalu baru ini, maka sudah seharusnya bagi seseorang berjihad, di mana kemaslahatan tentu menjadi pertimbangan utama di dalamnya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode guna menyelesaikan masalah yang timbul.

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang diangkat, serta mempelajari fenomena yang terjadi dimasyarakat.

### 2. Jenis Data

Agar lebih akurat dan rasional, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan data literatur; yaitu dengan mengadakan kajian pustaka terhadap sumber-sumber data berupa buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data, sehingga memerlukan sumber data berupa buku-buku yang berkenaan dengan tema yang dibahas. Adapun sumber data yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

- (1) *Fath al -Wahab*, Abu Yahya Zakaria al-Anshary, juz II, Al Hidayah, Surabaya
- (2) *I'arah al- Thalibin*, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, juz IV, Al Hidayah, Surabaya.
- (3) *Al-Um*, Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, juz V, Dar al-Fikr, Beirut.
- (4) *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaili, juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus.
- (5) *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, jilid I dan II, Dar al-Fikr, Beirut.

(6) *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd, Al Hidayah, Surabaya.

(7) *Menggugat Sejarah Perempuan*, Fatimah Umar Nasif, CV. Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.

(8) *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender)*, Husein Muhammad, LKiS, Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan kitab. Setelah bahan terkumpul, kemudian dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan tema, kemudian data yang telah didapat diklasifikasikan sesuai dengan kerangka tulisan untuk dianalisa.

#### 5. Teknik Analisa Data

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problema yang ada, penulis menggunakan metode analisa penelitian sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif. Metode ini mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian.<sup>7</sup>
- b. Metode Deskriptif. Metode ini mengemukakan analisa data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Hukum, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung Tarsito, 1995), h. 23.

<sup>8</sup> Subiyo, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2000), h. 122.

## 6. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan model pendekatan:

1. Pendekatan Normatif, yaitu model pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam dan pendapat-pendapat para ulama mazhab yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh.
2. Pendekatan Tekstual, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitikberatkan pada teks dalil-dalil sebagai landasan hukum.

Dari sini dapat diketahui secara teori dan praktek tentang ketentuan pelaksanaan *ihdad* yang benar dan sesuai dengan hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini penulis membagi menjadi lima bab agar benar-benar sistematis, sehingga pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang dibahas. Adapun susunan sistematika pembahasan tesis ini adalah :

Bab pertama, Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang *Ihdad* Pada '*Iddah* Menurut Hukum Islam yang meliputi : tinjauan hukum Islam terhadap '*iddah* dan *ihdad* dengan berisikan tentang pengertian '*iddah* dan *ihdad*, dasar-dasar penetapan '*iddah*, bentuk dan macam-macam '*iddah*, hubungan suami isteri dalam masa '*iddah* agar dapat dimengerti bahwa antara '*iddah* dan *ihdad* itu berbeda sehingga timbul pemahaman yang benar tentang *ihdad*.

Bab ketiga, Wanita Karier dalam Wacana Islam meliputi : pengertian wanita karier, kedudukan dan peranan wanita menurut konsep Islam yang berisikan tentang kedudukan seimbang antara pria dan wanita, peranan wanita dalam rumah tangga, problem isteri bekerja diluar rumah.

Bab keempat, Analisa Aplikasi *Ihdad* Bagi Wanita Karier meliputi : ketentuan syariat Islam tentang *ihdad* dan *ihdad* bagi wanita karier sesuai dengan syari'at Islam.

Bab kelima, Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *IHDAD* PADA '*IDDAH*

#### A. Tinjauan Hukum Islam tentang *Ihdad*

##### 1. Pengertian *Ihdad*

Kata *Ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (*lughawi*) *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian syara' (*istilahi*), *ihdad* ialah :<sup>9</sup>

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزينة

“Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan.”

Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Namun agak sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakara al-Anshari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut :<sup>10</sup>

الامتناع من الزينة في البدن

---

<sup>9</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, (Surabaya, , Al Hidayah, t.th), h. 107.

<sup>10</sup> Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz IV, (Surabaya, Al Hidayah, t.th.), h. 43.



“Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”

Perbedaan kedua definisi di atas terlihat pada dua hal pokok : *pertama*, pada definisi yang pertama tekanannya terletak pada pakaian yang dicelup sebagai suatu faktor yang harus di jauhi selama *ihdad*; sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi meliputi semua bentuk yang dinamakan bersolek (*make up*) dan berhias. *Kedua*, pada definisi pertama tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi itu berkenaan dengan anggota badan; sedangkan pada definisi kedua hal itu di butkan secara jelas. Dengan demikian, menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun selain anggota badan, tidak terlarang.

Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut :<sup>11</sup>

ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak”.

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang dimaksud dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita, oleh karena itu, wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera. Berikut perkataan beliau :

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus, , Dar al-Fikr, cet. III, 1989), h. 659.

الإحداد أو الحداد في اللغة: الامتناع من الزينة، واصطلاحاً : ترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن، فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور، وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير.<sup>12</sup>

Artinya : “*Ihdad* atau *Hidad* secara etimologi adalah menahan diri dari dari berhias. Sedangkan menurut terminology, *hidad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, permadani, gordena, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang *ihdad*. Menurutnya, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Berikut perkataan beliau :

والاحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة، من أجل الوفاء للزوج، ومراعاة لحقه.<sup>13</sup>

Artinya : “*Ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami”.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988), h. 427.

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi wanita yang ditinggal mati suami.

## 2. Hukum Islam tentang Pelaksanaan *Ihdad*

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, semua ulama kecuali al-Hasan sepakat pendapatnya menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa '*iddah* kematian suami.<sup>14</sup>

Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain adalah Hadis Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا» . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِمَّا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ».<sup>15</sup>

“Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid..*, h. 123.

<sup>15</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, al-Jami' as-Shahih, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5, h. 2042.

perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun". (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَحْدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا نَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَلَا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.<sup>16</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku". (an Nasai)

<sup>16</sup> Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, *al-Mujtaba Min as-Sunan*, Ed : Abdul Fattah Abu Ghuddah (Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 8 juz, juz 6, h. 202.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الصَّحَّاحِ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُؤُوقٌ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلَاءِ - قَالَ أَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجَلَاءِ - فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاهُ لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكَ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَه بِالنَّهَارِ. ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُؤُوقُ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا أُمُّ سَلَمَةَ ». فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ « إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ النَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ حِضَابٌ ». قَالَتْ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِالسِّدْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكَ ».<sup>17</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Makhramah dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Al Mughirah bin Adh Dhahhak berkata; telah mengabarkan kepadaku Ummu Hakim binti Usaid dari ibunya bahwa suaminya telah meninggal dunia dan ia sedang sakit mata, lalu ia berceklak menggunakan *itsmid*, kemudian ia berkata; janganlah engkau berceklak menggunakannya kecuali karena suatu perkara yang tidak bisa dihindari dan darurat, maka engkau berceklak pada malam hari, dan engkau hilangkan pada siang hari. Kemudian Ummu Salamah berkata pada saat itu; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemuiku ketika Abu Salamah meninggal dan aku telah memakai shabir pada mataku. Kemudian beliau berkata; apa ini wahai Ummu Salamah? Lalu aku katakan; itu adalah shabir wahai Rasulullah, tidak ada padanya minyak wangi. Beliau berkata; sesungguhnya itu akan dapat meremajakan wajah, maka janganlah engkau memakainya kecuali pada malam hari,

<sup>17</sup> Sulaiman ibn al-Asy'ats Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Ed : Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid (Damaskus : Dar al-Fikr, tt), 4 juz, juz 1, h.703.

dan menghilangkannya pada siang hari. Dan janganlah engkau bersisir menggunakan minyak wangi serta pacar, karena sesungguhnya hal itu merupakan semir. Ummu Salamah berkata; aku katakan; dengan apakah aku bersisir wahai Rasulullah? Beliau berkata; dengan daun bidara, dengannya menutupi rambutmu”.

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim<sup>18</sup>, Nabi SAW., bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ  
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُؤَفِّقُ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ  
، فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ،  
ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
يَقُولُ « لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى  
زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».<sup>19</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi

<sup>18</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), 2 juz, juz 2, h. 185. Lihat juga Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'nanah al-Thalibin*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), 4 juz, juz 4, h. 43.

<sup>19</sup> Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, juz 5, h. 2042

kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari'". (HR. Bukhari-Muslim).

Apabila diperhatikan, Hadis ini berbentuk khabariyah, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh *berihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah Ijma' menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma' ulama, dalam arti Ijma' Ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk didalamnya. Berikut ini perkataan beliau dalam kitabnya :

( قوله وللإجماع على إرادته ) أي إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز وقوله إلا ما حكى عن

الحسن البصري أي إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه فلا يكون قادحا في الإجماع.<sup>20</sup>

Artinya : “(Adapun pernyataan adanya ijma' atas yang dimaksudkan) yakni dimaksudkan wajib di dalam hadis, bukan boleh. Sedangkan perkataan pengecualian yang diriwayatkan dari Hasan al-

<sup>20</sup> Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'nanah al-Thalibin*, juz 4, h. 43.

Bashri tentang ketidakwajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma' ulama”.

Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib *berihdad* selama masa 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Berikut perkataan beliau :

فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر.<sup>21</sup>

Artinya : “Wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya *berihdad* selama masa 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari”.

Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat Jama'ah selain Turmudzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi saw. bersabda :

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُحَدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ ثُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَطْفَارٍ ».<sup>22</sup>

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ihdad* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*. h. 428.

<sup>22</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy, t.th), 5 juz, juz 2, h. 1127.



boleh memakai wewangian kecuali jika masa *iddah*nya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai *qusth* dan *adzfar* (sejenis pohon yang harum baunya)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Syafi’i di dalam kitab *al-Umm* mengatakan, Allah Swt. memang tidak menyebutkan *ihdad* dalam Alqur’an, namun ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *berihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. di dalam kitab-Nya. Berikut pernyataan beliau dalam kitab *al-Umm* :

( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَسُكُنِيَ الْمُطَلَّقةِ بِعَابَةِ إِذَا  
بَلَغَتْهَا الْمُعْتَدَّةُ حَلَّتْ وَخَرَجَتْ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِسُكُنِيَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا وَصَفْتُ وَلَمْ يَذْكَرْ  
إِحْدَادًا فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَحِدَّ كَانَ ذَلِكَ كَمَا أَحْكَمَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَهُ فِي كِتَابِهِ.<sup>23</sup>

Artinya : “ Berkata imam Syafi’i rahimahullah : Allah Swt telah menyebutkan ‘*iddah* bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita yang ber- ‘*iddah* ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt tidak menyebutkan mengenai *Ihdad*-nya, maka ketika Rasulullah saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk *berihdad*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab”.

<sup>23</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, juz V, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 246.

Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Hadis Rasulullah saw.. sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan Alqur'an.

### **3. *Ihdad* Wanita yang Ditalak *Ba'in***

Wanita yang ditalak *ba'in* (talak tiga) oleh suaminya tidak bisa berkumpul kembali dengan bekas suaminya sebagai suami-isteri, kecuali isteri yang ditalak itu telah kawin dengan orang lain. Posisi wanita semacam ini hampir sama dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Sama dalam arti keduanya tidak bisa berkumpul dengan suaminya, bedanya kalau wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada kemungkinan lagi untuk berkumpul selama-lamanya, bahkan ia tidak bisa melihat wajah suaminya, kecuali dalam gambar. Bagi wanita yang ditalak *ba'in*, masih mungkin ia berkumpul kembali dengan bekas suaminya, asal syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat pokoknya adalah isteri yang ditalak itu harus kawin dengan orang lain dan terjadi percampuran. Setelah wanita tersebut cerai dengan suami keduanya, barulah kedua belah pihak bisa melangsungkan perkawinan lagi dengan memenuhi segala persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh syara'. Disamping itu wanita yang ditalak *ba'in* masih mungkin melihat wajah suaminya secara fisik dengan caranya sendiri.

Karena posisi wanita yang ditalak *ba'in* sedemikian rupa, ulama berbeda pendapat apakah wanita seperti ini wajib *ihdad* selama masa '*iddah* sebagaimana wajibnya *ihdad* karena kematian suami atau tidak?

Imam Malik secara tegas menyatakan, tidak ada *ihdad* kecuali karena kematian suami. Sebagaimana dikemukakan Ibn Rusyd dalam *Bidayah* :

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ مِنْ قَبْلِ الْعَدَدِ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا إِحْدَادَ إِلَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ.<sup>٢٤</sup>

Artinya : “Adapun yang mereka perselisihkan terkait *iddah* adalah bahwa imam Malik berkata : “tidak ada *ihdad* kecuali karena *iddah* karena kematian suami”

Pernyataan ini mengandung arti bahwa wanita yang ditalak *ba'in* tidak wajib *ihdad*. Termasuk juga disini wanita-wanita lainnya yang ditinggal mati suaminya, seperti wanita yang ditalak *raj'i*.

Bertolak belakang dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri dan sejumlah pengikut madzhab Hanafi berpendapat, bahwa *ihdad* pada ‘*iddah* wanita yang ditalak *ba'in* hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ : الْإِحْدَادُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَاجِبٌ.<sup>٢٥</sup>

Artinya : “Menurut Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri *ihdad* pada ‘*iddah* wanita yang ditalak *ba'in* hukumnya wajib”.

Alasan kelompok Hanafiyah adalah bahwa *ihdad* merupakan hak syar'i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena ditalak oleh suaminya, sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya seperti wanita yang ditinggal mati suaminya. Berikut pernyataan beliau :

---

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid..*, h. 123.

<sup>25</sup> *Ibid.*

وأوجب الحنفية الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً بائناً؛ لأنه حق الشرع، وإظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج، كالمتوفى عنها.<sup>26</sup>

Artinya : “Hanafiyah mewajibkan juga *berihdad* bagi wanita yang ditalak *ba'in* karena merupakan hak syar'i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena luputnya nikmat pernikahan seperti halnya wanita yang ditinggal mati suaminya”.

Jumhur ulama termasuk berpendapat, wanita yang ditalak *ba'in* tidak wajib *ihdad*, tetapi sunah melakukannya. Alasannya suami wanita itu telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak *ba'in* tersebut. Karena itu tidak sepatutnya wanita yang ditalak *ba'in* berduka cita dengan melakukan *ihdad*. Disunnatkan *berihdad* bagi wanita itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan. Berikut pernyataan beliau :

ولم يوجب الجمهور عليها، وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن، فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه، ولأنها معتدة من طلاق كالرجعية، وإنما يستحب لها الحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد.<sup>27</sup>

Artinya : “Jumhur ulama berpendapat tidak mewajibkan *berihdad* bagi wanita yang ditalak *ba'in*, tetapi sunnat saja melakukannya. Oleh karena suami telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak *ba'in* tersebut, maka tidak sepatutnya wanita yang ditalak *ba'in* berduka cita dan bersedih karena berpisah, dan karena ia juga dalam keadaan masa *'iddah* dari talaq seperti halnya talaq *raj'iy*. Disunnatkan *berihdad*

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu..* h. 661.

<sup>27</sup> *Ibid.*

bagi wanita itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan”.

Bagaimanapun wanita yang ditalak *ba'in* tentu akan mendapatkan goncangan batin yang cukup berat akibat talak tersebut kecuali perceraian itu memang dikehendakinya sendiri dan dalam keadaan janda mungkin sekali ada godaan dan rayuan dari lelaki lain. Karena itu jika ia bersolek dan menghias diri sementara ia masih masih dalam masa *'iddah*, dikhawatirkan ia mudah terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Dorongan hatinya yang sangat terpukul akibat diceraikan oleh suami bisa membuatnya nekat berbuat apa saja, apalagi jika wanita itu tidak memiliki keimanan yang kuat. Karena itu berihdad akan lebih baik baginya karena ia terhindar dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Dengan *ihdad* godaan dan rangsangan dari luar sedikit banyak akan dapat dibendung.

Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih menyukai wanita ditalak *ba'in* melakukan *ihdad* sebagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya. *Ihdad* itu dilakukan selama masa *'iddah* talak. Pendapat ini merupakan pendapat para *tabi'in* dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban *ihdad* atas wanita yang ditalak *ba'in*, karena keadaan wanita yang ditalak *ba'in* dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada persamaannya.

وأحب إلي للمطلقة طلاقاً لا يملك زوجها فيه عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين ولا يبين لي أن أوجبه عليها لأنهما قد يختلفان في حال و اجتماعاً في غيره.<sup>28</sup>

Artinya : “Saya lebih menyukai bagi wanita yang ditalak *ba'in* yang suaminya tidak memiliki kuasa lagi untuk ruju' kepada istrinya, melakukan *ihdad* sebagaimana wanita yang ditinggal mati suaminya sampai habis masa *'iddah*. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian *tabi'in* dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban *ihdad* atas wanita yang ditalak *ba'in*, karena wanita yang ditalak *ba'in* dengan wanita yang ditinggal mati suaminya berbeda keadaannya dalam hal ini, namun dalam hal lain keduanya bisa dihimpun (ditemukan) persamaannya”.

Keterangan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Syafi'i, *ihdad* tidak wajib dilakukan oleh wanita yang ditalak *ba'in*, tapi jika ia melakukannya itu lebih baik.

Apabila ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya *ihdad* bagi wanita yang ditalak *ba'in*, maka mereka sepakat tentang tidak wajibnya *ihdad* bagi wanita yang ditalak *raj'i*. Alasan yang dikemukakan adalah wanita yang ditalak *raj'i* pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Berikut ini pernyataan beliau :

واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له ليغرب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية.<sup>29</sup>

Artinya : “Sepakat fuqaha tentang tidak wajibnya ber-*ihdad* bagi wanita yang ditalak *raj'i*. karena ia (wanita yang ditalak *raj'i*) pada

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 248.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu...* h. 660.

hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, yang baginya boleh berhias diri di hadapan suaminya agar suaminya tertarik (suka) pada dirinya dan mau mengembalikannya kepada keadaan yang semula yakni sebagai seorang istri.”

Tapi tentu saja yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak *raj'i* bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa *'iddah*, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali.

#### **4. *Ihdad* Wanita yang Ditinggal Mati Keluarga Dekat**

Disamping masalah kematian suami dan masalah talak, ulama juga membahas tentang *ihdad* wanita karena kematian keluarga dekatnya. Menurut Sayyid Sabiq, seorang wanita boleh berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih dari itu. Namun kebolehan berihdad ini disyaratkan bahwa wanita tersebut mendapat izin dari suaminya. Berikut pernyataan beliau :

يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه

فوق ذلك،<sup>30</sup>

Artinya : “Boleh bagi wanita berihdad karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari selama tidak dilarang suaminya, dan haram lebih dari itu”.

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah..* , juz 1. h. 507.

Dr. Wahbah al-Zuhaili secara tegas mengatakan, seorang suami berhak melarang isterinya melakukan *ihdad* karena kematian keluarga dekatnya, seperti kematian ayah, ibu dan saudara, karena berhias atau bersolek bagi seorang isteri adalah hak suami. Berikut pernyataan beliau :

ويباح للمرأة الحداد على قريب كآب وأم وأخ ثلاثة أيام فقط، ويحرم إحداد فوق ثلاث على

ميت غير زوج، ..... وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؛ لأن الزينة حقه.<sup>31</sup>

Artinya : “Dibolehkan bagi wanita ber*ihdad* karena kematian keluarga dekatnya seperti kematian ayah, ibu dan saudara, selain suami..... dan bagi seorang suami juga berhak melarang isterinya melakukan *ihdad* karena kematian keluarga dekatnya, seperti kematian ayah, ibu dan saudara, karena berhias atau bersolek bagi seorang isteri adalah hak suami”.

Baik Sayyid Sabiq maupun Wahbah al-Zuhaili mendasarkan pendapatnya tentang kebolehan wanita ber*ihdad* karena kematian keluarga dekatnya selama tiga hari dan haram lebih dari itu, kepada hadis Rasulullah saw. berikut ini :<sup>32</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ  
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوِّفِّيَ أَبُو سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ  
، فَدَعَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ،  
ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*..

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.. h. 429.



يَقُولُ « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى

زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».<sup>33</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadis ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari'". (HR. Bukhari-Muslim).

Demikianlah beberapa ketentuan dalam syari'at Islam tentang *ihdad*. Adapun hal-hal yang dilarang selama *ihdad* disimpulkan oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang dianggap bukan sebagai perhiasan.

Namun menurut Ibnu Rusyd, para fuqaha membolehkan pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian ulama lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari. Berikut pernyataan beliau :

---

<sup>33</sup> Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*. h. 1720.

وَرَحَّصَ كُلُّهُمْ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَبَعْضُهُمْ اشْتَرَطَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِينَةٌ ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ، وَبَعْضُهُمْ اشْتَرَطَ جَعْلَهُ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ .<sup>34</sup>

Artinya : “ Sebagian fuqaha memberikan keringinan dalam pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian ulama lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari”.

## B. Tinjauan Hukum Islam tentang ‘*Iddah*

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syari’at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang Fiqh Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari’at Islam, sering dipergunakan istilah hukum syari’at atau syara’ dan untuk fiqh Islam digunakan istilah hukum fiqh atau kadang - kadang hukum Islam.

Dalam praktik seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan.

Syaria’t adalah landasan fiqh adalah pemahaman tentang syari’at. Perkara syari’at dan fiqh (kedua-duanya) terdapat di dalam alqur’an, syari’at dalam surat al – jatsiyah (45): 18

---

<sup>34</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 1, h. 494.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui.<sup>35</sup>

Sedangkan perkataan fiqh tersebut surat at – Taubah (9): 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ  
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap – tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>36</sup>

Akan tetapi, perangkuman kedua istilah itu ke dalam satu perkataan, sering menimbulkan salah pengertian terutama kalau dihubungkan dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam. Pada dasarnya “hukum Islam” dapat dipahami sebagai syari'at, fiqh ( qadha al-

<sup>35</sup> Departemen Agama, al – Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : Raja Publishing, 2011), h. 500.

<sup>36</sup> Ibid

qadhi) dan perundang – undangan (qanun) yang merupakan produk dari suatu badan legislasi atau sejenisnya.<sup>37</sup>

Amir syarifuddin mendefenisikan hukum Islam dengan “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT (al- Qur’an) dan Sunah Rasul (Hadis) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam, karena itu, hukum Islam mencakup hukum syara’ dan hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>38</sup>

Oleh karena itu seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum Islam yang di sebut (hukum syari’at) dan mana pula hukum Islam yang disebut dengan (hukum fiqh) . Ungkapan bahwa hukum Islam adalah hukum suci. Hukum Tuhan, syari’at Allah, dan semacamnya, sering dijumpai.juga demikian yang beranggapan bahwa hukum Islam itu pasti benar dan di atas segala – galanya, juga tidak jarang kita dengar.

Di sini tampak tidak adanya kejelasan posisi dan wilayah antara istilah hukum Islam dan syari’ah Allah dalam arti konkritnya adalah wahyu yang murni yang posisinya diluar jangkauan manusia

Pengkaburan istilah antara hukum Islam, hukum syari’ah, atau bahkan syari’at Islam, pada hakikatnya tidak masalah, namun pengkaburan esensi dan posisi antara hukum Islam yang identik dengan fiqh, karena merupakan hasil ijtihad tadi, dengan syari’ah yang identik dengan wahyu,

---

<sup>37</sup> Amiur Syarifuddin dkk, Metodologi penelitian ilmu Syari’ah (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2008), h. 6

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam (Padang : Angkasa Raya, 1990) h. 18.

yang berarti diluar jangkauan manusia, adalah masalah besar yang harus diluruskan dan diletakkan pada posisi yang seharusnya.

## 2. Pengertian I'ddah

Jika ditelusuri secara etimologis, menurut Ibn Abidin dalam *Hasyiyah Durar al-Mukhtar* : kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda ya' iddu yang bermakna *al-ihsha'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.

بَابُ الْعِدَّةِ : ( هِيَ ) لُغَةً بِالْكَسْرِ الْإِحْصَاءُ ، وَبِالضَّمِّ الْإِسْتِعْدَادُ لِلْأَمْرِ .<sup>39</sup>

Artinya : “Bab mengenai *Iddah*, secara etimologi lafaz (الْعِدَّة) dengan baris kasrah pada huruf 'ain bermakna *al-ihsha'* (hitungan). Adapun jika diambil dari kata (الْعِدَّة) maka ia bermakna *al-isti'dad li al-amr* (bersiap-siap untuk suatu urusan).

Kata 'iddah menurut Sayyid Sabiq juga dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Berikut pernyataan beliau :

ما تحصيه المرأة وتعدده من الايام والاقراء.<sup>40</sup>

Artinya : “Hari-hari yang dihitung oleh wanita atau hari-hari suci yang dihitung oleh wanita”.

Sedangkan secara terminologis, para ulama' merumuskan pengertian 'iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain :<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 502

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. IV, 1983), h. 277.

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

“*Iddah* merupakan suatu nama atau sebutan untuk waktu bagi seorang isteri yang sedang menunggu dan dilarang menikah setelah meninggalnya suami, atau setelah berpisahya suami dengan istri”.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa '*iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Dan ada juga yang mengartikan masa '*iddah* adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata yang bermakna perhitungan.

Menurut istilah para Ulama, masa '*iddah* ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Secara kategorial, Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menyebutkan bahwa perempuan yang ber-'*iddah (al-Mu'taddah)* dapat dikelompokkan kedalam dua macam kategori :<sup>42</sup>

*Pertama*, perempuan yang ber-'*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa '*iddah*-nya adalah :

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. I, 1998), h. 449-450.

1. Empat bulan sepuluh hari, dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhul atau tidak.
2. Sampai melahirkan, jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shahib al-'iddah*.

*Kedua*, perempuan yang ber-'*iddah* bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa '*iddah*-nya adalah :

1. Sampai melahirkan, jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shahib al-'iddah*.
2. Tiga *quru'*, jika ia pernah menstruasi
3. Tiga bulan, jika belum menstruasi atau sudah putus dari periode *haidh* (*ya'isah*)

Selanjutnya, yang menarik untuk mendapatkan fokus perhatian cukup dalam hubungan ini adalah fungsi '*iddah*, yaitu membersihkan diri dari pengaruh atau akibat hubungan perempuan bersangkutan dengan suami yang menceraikannya. Demikian dikemukakan oleh Syaikh Zakariya al-Anshari :

وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما سيأتي والأصل

فيها قبل الإجماع الآيات الآتية وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الإختلاط.<sup>٤٣</sup>

Artinya : "*Iddah* adalah masa bagi wanita untuk menunggu, guna mengetahui kebersiahan rahimnya, atau mengabdikan atau karena bersedih hati karena ditinggal suami. Hukum asal mengenai ini sebelum adanya

---

<sup>43</sup> Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al Wahhab*, juz II, (Surabaya : Al Hidayah, , t.th.), h. 103.

*ijma'* adalah ayat Alqur'an, dan disyari'atkan untuk menjaga keturunan, dan juga menjaga wanita dari adanya percampuran”.

Statemen ini mengundang beberapa pertanyaan, apakah pembersihan diri tersebut dalam arti *bara'ah ar-rahmi*? jika ya, apakah ia satu-satunya alasan pokok atau ada alasan lain yang menyertainya? jika hanya berkaitan dengan *bara'ah ar-rahmi* semata, tentu persoalan ini dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi modern sekarang. Kalau tidak, lalu faktor apalagi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan?

Dalam hal terakhir ini, definisi kelompok Syafi'iyah tentang '*iddah* layak untuk diperhatikan :<sup>44</sup>

مدّة تترتّب فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أولتعبد أولتفجّعها على زوجها.

“Masa yang harus dilalui oleh isteri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, karena mengabdikan (*ta'abudy*) atau berbela sungkawa atas suaminya”.

Definisi tersebut mengisyaratkan ada tiga fungsi '*iddah*, yaitu *bara'ah ar-rahmi* (membesihkan rahim), *ta'abbud* (pengabdian diri kepada tuhan), dan bela sungkawa atas kematian suami (*tafajju'*). Sejalan dengan ini, golongan Hanafiyah mengajukan definisi sebagai berikut :

أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش

“Suatu masa yang bagi isteri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), h. 517.

<sup>45</sup> *Ibid*



Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas dapat ditarik satu benang merah bahwa tidaklah mudah mendefinisikan ‘*iddah*’ dalam satu ungkapan.

Di samping itu tampak pula bahwa terdapat beberapa sebab, akibat dan fungsi ‘*iddah*’. Akan tetapi yang jelas kewajiban ber-‘*iddah*’ hanya dikenakan kepada perempuan, tidak pada laki-laki. Demikian dikemukakan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili :

ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى،  
 ما لم يوجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم  
 كالأخت، .....<sup>46</sup>

Artinya : “ Tidak ada bagi laki untuk ber-*iddah* menurut definisi istilah, sehingga boleh baginya langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah selagi tidak ada sesuatu yang menghalanginya menurut syara’, seperti : menikahi wanita yang tidak halal baginya dengan mengumpulkan antara istrinya yang pertama dengan kerabat dekatnya yang haram ia nikahi seperti saudara perempuannya, dan lain-lain ..”.

### **3. Dasar-Dasar Penetapan ‘*Iddah*’**

Yang menjalani ‘*iddah*’ tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki – laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari

---

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu..* h. 626

suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedangkan dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu.<sup>47</sup>

*Iddah* sudah dikenal juga pada masa jahiliyah. Kemudian kebiasaan itu diakui dan terus dilestarikan karena ada beberapa kebaikan didalamnya. Para ulama' sepakat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani '*iddah*. Konsensus ini didasarkan pada Al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijma'.<sup>48</sup> Ada beberapa ayat Alqur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan persoalan berkaitan dengan '*iddah*, baik berupa keterangan tentang perlunya '*iddah* maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa '*iddah*.

*Pertama*, dasar Alqur'an, Allah SWT. Berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*<sup>49</sup>. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat, (jakarta : Kencana, 2010), h.302

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 625

<sup>49</sup> *Quru*'dapat diartikan suci atau haidh.

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya<sup>50</sup>. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah : 228).<sup>51</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddah*nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah : 234).<sup>52</sup>

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
تَخْرِجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ

<sup>50</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

<sup>51</sup> Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press), 1989, (Q.S Al-Baqarah : 228)

<sup>52</sup> Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Q.S Al-Baqarah : 234)

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S At-Thalaq : 1).<sup>53</sup>

*Kedua*, Disamping itu, Nabi pernah menginstruksikan kepada Fatimah binti Qays, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Muslim dan lain-lain :

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أُرْسِلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأُرْسِلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ أَصْعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ أَصْعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا. قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « كَمْ طَلَّقِكِ ». قُلْتُ ثَلَاثًا. قَالَ « صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ. اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيضُ الْبَصَرِ تُلْقَى نَوْبَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَادْخُبِي ». قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ مُعَاوِيَةَ

<sup>53</sup> Depag. RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Q.S At-Thalaq : 1)

تَرَبُّ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَلَكِنْ  
عَلَيْكَ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .»<sup>54</sup>

Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm dia berkata; Saya mendengar Fathimah binti Qais berkata; Suatu hari suamiku, yaitu Abu Amru bin Hafsh bin Al Mughhirah mengutus Ayyasy bin Abi Rabi'ah untuk menceraikanku dengan membawa lima *sha'* kurma dan lima *sha'* gandum. Maka saya berkata; "Saya hanya diberi nafkah segini, tidakkah kamu mengizinkanmu menunggu masa iddah di rumah kalian?" Ayyash menjawab; "Tidak." Fathimah melanjutkan ceritanya; Kemudian saya mengenakan bajuku dan bergegas menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Sudah berapa kali dia menceraikanmu?" Saya menjawab; "Tiga kali." Beliau bersabda: "Dia benar, memang kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah darinya, oleh karena itu, tunggulah masa *iddah*mu di tempat anak pamanmu yaitu Ibnu Ummi Maktum, sebab dia telah buta sehingga kamu bebas apabila hendak menanggalkan pakaianmu, jika telah berakhir masa *iddah*mu, maka beritahukanlah kepadaku." Fathimah berkata; Tidak lama kemudian, beberapa orang melamarku, di antaranya adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Mu'awiyah adalah orang yang susah sedangkan Abu Jahm adalah orang yang keras terhadap wanita atau sukaukul wanita atau berkata seperti itu, akan tetapi menikahlah dengan Usamah bin Zaid." (HR. Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, an-Nasa'i, dan Abu Dawud).

*Ketiga*, dalil '*iddah* yang dilandaskan pada *ijma'*. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, ulama' fiqh sepakat (*ijma'*) bahwa perempuan muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani '*iddah*.'<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy, t.th), 5 juz, juz 2, h. 1114.

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu..*, h. 626.

Dengan memperhatikan secara seksama ayat-ayat dan dan hadis tersebut, dapatlah ditarik satu konklusi bahwa ‘*iddah* timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan talak. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang perceraian yang terjadi setelah *wathi’ syubhat*, pernikahan fasid dan zina. Golongan azh-Zhahiri misalnya, tidak mewajibkan ‘*iddah* bagi perempuan yang dicerai secara fasid walaupun sudah terjadi *dukhul*, sebab tidak ada dalilnya, baik dalam Alqur’an maupun Sunnah. Berikut ini pernyataannya :

قالت الظاهرية: لا تجب العدة في النكاح الفاسد، ولو بعد الدخول، لعدم دليل على إجابتها من الكتاب والسنة.<sup>56</sup>

Artinya : “Menurut azh-Zhahiri tidak wajib ‘*iddah* pada pernikahan yang fasid walaupun sudah terjadi dukhul, sebab tidak ada dalilnya, baik dalam Alqur’an maupun Sunnah”.<sup>57</sup>

Sedangkan golongan lainnya mewajibkan ‘*iddah* bagi perempuan semacam itu. Namun di kalangan ini pun terdapat perbedaan tentang wanita yang berzina. Golongan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Tsauri menyatakan bahwa wanita yang berzina tidak wajib ber’*iddah*, dengan alasan bahwa ‘*iddah* gunanya untuk memelihara keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar ash-Shidiq dan Umar ibn al-Khattab. Sementara itu Malik dan

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, h. 282.

<sup>57</sup> Lihat juga Ibn Hazm Al-Andalusi al-Qurthubi, *Al-Muhalla*, Ed : Muhammad Munir ad-Dimasyqi (Mesir : Idarah ath-Thiba’ah al-Muniriyyah, 1351 H), 11 juz, juz 10,h. 303.

Ahmad menetapkan adanya *'iddah* bagi wanita yang berzina. Berikut pernyataan beliau :

ومن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة، لان العدة لحفظ النسب، والزاني لا يلحقه نسب، وهو رأي

الاحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر. وقال مالك وأحمد: عليها العدة،<sup>58</sup>

Artinya : “Siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka tidak wajib bagi si wanita untuk ber-*'iddah*, karena *'iddah* gunanya untuk memelihara keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab. Inilah yang menjadi pendapat Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Tsauri dan bahkan juga pendapat Abu Bakar dan Umar. Adapun dengan Imam Malik dan Ahmad, maka bagi wanita tersebut tetap wajib ber-*'iddah*”.

Agaknya jika *'iddah* dimaksudkan untuk membersihkan rahim, dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka wanita yang dizinai semestinya harus ber-*'iddah*. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini *'iddah* tidak diberlakukan. Namun, bila ada alat pembuktian secara meyakinkan menunjukkan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini agaknya alat tersebut dapat dimanfaatkan dan wanita tersebut boleh tidak menghitung masa *'iddahnya*. Dengan kata lain, wanita yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak harus menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa *'iddah*.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh Alqur’an atau Sunnah, penetapan *'iddah* merupakan ijtihad para ulama’. Oleh karena itu, peluang untuk terjadinya perbedaan

---

<sup>58</sup>ibid.

pendapat semakin besar, namun persoalannya tidak dapat dianggap remeh begitu saja.

### C. Bentuk dan Macam-macam 'Iddah

Seperti telah disinggung di atas, masa 'iddah tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Alqur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa 'iddah ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup. Uraian berikut ini dikemukakan berdasarkan atas perbedaan tersebut.

#### 1. Perbedaan Ditinjau dari Keadaan Wanita

Ada beberapa kondisi wanita sewaktu ia diceraikan oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah.

##### a. *Qabla ad-Dukhul* atau *Ba'da ad-Dukhul*

Tinjauan pertama yang ada dalam paradigma Alqur'an adalah apakah istri itu sudah digauli (*madkhul biha*) atau belum (*ghair madkhul biha*). Dalam hal ini Alqur'an mengungkapkan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan



mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” (Q.S Al-Ahzab : 49).<sup>59</sup>

Ungkapan *al-mass (an tamassu)* dalam ayat ini dipahami oleh para ulama' dengan makna *ad-dukhul*.<sup>60</sup> Tampaknya para ulama' sepakat menyatakan bahwa ungkapan *qabla an tamassuhunna* berarti *qabla ad-dukhul*, sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita *ghair al-madkhul biha* tidak perlu menghitung masa *'iddah*.<sup>61</sup> Dengan demikian, wanita tersebut dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Ini berarti bahwa persoalan *'iddah* dengan segala bentuk dan macamnya hanya dihubungkan dengan *al-madkhul biha*.

Namun persoalan *dukhul* tampaknya tidak mutlak menjadi patokan. Dari beberapa pembicaraan para ulama' berkenaan dengan *'iddah*, setidaknya ada dua istilah yang sering mereka gunakan, yaitu *khalwat* dan *fi hukmi al-dukhul*. Di atas telah dikemukakan bahwa *khalwat* yang belum tentu terjadi di dalamnya *dukhul*, menurut jumhur ulama' sudah mengharuskan adanya *'iddah*. Oleh karena itu, menarik untuk dipertanyakan apakah ungkapan *qabla an tamassuhunna* memang hanya berarti *dukhul* dalam arti sebenarnya, yaitu hubungan biologis antara dua insan berlainan jenis. Setidaknya hal ini merupakan

---

<sup>59</sup> Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*,. (Q.S Al-Ahzab : 49)

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid..*, h. 66.

<sup>61</sup> *Ibid.*

suatu persoalan yang perlu dipertimbangkan, sebab bila *'iddah* juga berkaitan dengan masalah psikologis, di samping rahim, maka sepantasnyalah seorang wanita yang sudah menjalin hubungan batin dan kasih sayang dengan seorang pria tidak merasa langsung bebas dari suami yang karena sesuatu hal mungkin belum sempat menggaulinya. Dalam hal ini, bisa saja terjadi bahwa seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dan di antara mereka telah tertanam hubungan kasih sayang yang mengikat batin mereka dalam suatu ikatan serta mereka telah hidup serumah, tetapi ada suatu halangan yang membuat mereka belum sempat mengadakan hubungan biologis (*dukhu*), seperti penyakit dan lain-lain. Kemudian keadaan pula menghendaki mereka untuk bercerai, tentu saja ikatan psikologis di antara mereka tidaklah mungkin hilang begitu saja. Berdasarkan analisa ini, agaknya kata *al-mass* dalam ayat di atas juga meliputi makna lain, disamping *dukhu haqiqi*. Sehubungan dengan hal ini pula, agaknya Ali Hasba Allah menyatakan bahwa satu di antara tiga sebab yang mewajibkan *'iddah* adalah :<sup>62</sup>

وقوع سبب من أسباب الفرقة بعد الدخول حقيقة أو حكماً في زواج صحيح

“Terjadinya suatu sebab di antara sebab-sebab perceraian setelah hubungan seksual dengan suaminya secara sungguhan atau secara hukum (dinyatakan telah berhubungan seksual dengan suaminya) dalam suatu ikatan pernikahan yang sah”.

---

<sup>62</sup> Ali Hasba Allah, *Al-Furqat Bayn Al-Zaujain Wa Ma Yata'allaqu Biha Min 'Iddah Wa Nasab*, (Mesir : Dar al-Fikr al-Al-Arabi, cet II, 1968), h. 188.

Yang jelas, menggunakan kata *al-mass* dalam arti *dukhul* bukanlah penggunaan makna hakiki. Di samping itu, sewaktu ayat ini dihadapkan dengan ayat 234 surat al-Baqarah, para ulama mendahulukan ayat terakhir ini. Oleh karena itu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia *al-madkhul biha* maupun *ghair al-madkhul biha*, harus ber'*iddah* seperti yang dimaksud ayat 234 surat al-Baqarah tersebut. Pandangan ini dianut dan dikemukakan dengan tegas antara lain oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Beliau menegaskan sebagai alasannya dengan pernyataan:<sup>63</sup>

وَأَمَّا وَجِبَتِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَفَاءً لِلزَّوْجِ الْمَتَوَقَّى وَمِرَاعَاةَ لِحَقِّهِ

'*Iddah* diwajibkan atas isteri dalam rangka mematuhi suami yang meninggal dan memperhatikan haknya, sekalipun ia belum melakukan senggama terhadap isterinya itu.

Dengan demikian, '*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ditetapkan sebagai masa berkabung atas kematian suaminya itu.

Memahami ungkapan *qabla an tamassuhunna* dengan arti *al-dukhul* tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, sebab lebih mudah membedakannya, seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Jika ungkapan itu dipahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas, seperti halnya *khalwat*.

Sehubungan dengan persoalan ini, terdapat pula masalah lain yang menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Apakah

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*... h. 278.

ada *'iddah* bagi wanita yang dirujuk suaminya sendiri dalam masa *'iddah talak raj'i* bila ia dicerai kembali sebelum sempat *dukhu*? kasus ini mengandaikan bahwa seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* dalam talak *raj'i* dirujuk oleh suaminya, kemudian sebelum *dukhu* dicerai kembali. Dalam hal ini bagaimanakah ia menghitung masa *'iddahnya*?

Jumhur *Fuqaha al Amshar* berpendapat bahwa wanita itu harus membuat perhitungan baru dalam *'iddahnya*, yaitu sejak ia dicerai terakhir oleh suaminya itu. Menurut al-Syafi'i, wanita itu cukup menghitung *'iddahnya* sejak ia dicerai pertama (sebelum suaminya rujuk). Lain halnya Daud al-Zhahiri yang berpendapat bahwa wanita tersebut tidak perlu menghitung *'iddah*-nya lagi, baik menyelesaikan *'iddahnya* yang sudah dijalani sebelumnya maupun menghitung *'iddah* baru. Berikut ini penuturan Ibn Rusyd mengenai masalah ini :

وَإِخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا ، هَلْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ أُمِّ لَا ؟ فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : تَسْتَأْنِفُ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : تَبْقَى فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ دَاوُدُ : لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُبَيِّنَ عِدَّتَهَا وَلَا عِدَّةَ مُسْتَأْنَفَةٍ .<sup>64</sup>

Artinya : “ Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang yang merujuk istrinya pada masa *iddah* pada talaq *raj'iy* lalu berpisah dengannya sebelum *dukhu*, apakah ia harus membuat perhitungan baru dalam *iddah*-nya atau tidak? Mekan menurut Jumhur *Fuqaha al Amshar* : “wanita itu harus membuat perhitungan baru dalam

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid..*, h. 70.

*'iddahnya*. Segolongan lain berpendapat bahwa wanita itu cukup menghitung *'iddahnya* sejak ia dicerai pertama (sebelum suaminya rujuk), demikian dalam salah *qaul* nya imam Syafi'i. Sedangkan Daud al-Zhahiri berpendapat bahwa wanita tersebut tidak perlu menyelesaikan *'iddahnya* yang sudah dijalani sebelumnya maupun menghitung *'iddah* baru".

Perbedaan pendapat di sini sebenarnya muncul tidak lain karena perbedaan dalam menilai status wanita yang sedang ber*'iddah*. Selanjutnya, dari pendapat-pendapat tersebut, terlihat pula beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Pendapat jumhur memberikan peluang bagi pria untuk mempermainkan wanita, karena dengan demikian ia terhalang untuk menikah dengan pria lain dan tidak memperoleh haknya sebagai isteri secara penuh. Sebaliknya, pendapat itu dapat pula menguntungkan wanita karena perpanjangan *'iddah* berarti juga perpanjangan jaminan tempat tinggal dan nafkah. Sementara itu, pendapat al-Zhahiri dapat menghilangkan fungsi *'iddah* yang sesungguhnya karena dengan demikian wanita *al-madkhul biha* dapat terbebas dari *'iddah*. Agaknya seperti dikemukakan Ibnu Rusyd, pendapat Syafi'i dalam masalah ini lebih tepat dan lebih bijaksana.<sup>65</sup>

#### **b. Dalam Keadaan Hamil atau Tidak**

Sisi kedua dari keadaan wanita sewaktu dicerai suaminya yang menjadi patokan penetapan *'iddah* adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini Alqur'an mengemukakan dengan dengan tegas bahwa

---

<sup>65</sup> *Ibid*

jika perceraian terjadi sewaktu wanita berada dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan anaknya. Ketentuan ini diungkapkan Al-Qur an:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (Q.S At-Thalaq : 4).<sup>66</sup>

Ketetapan 'iddah bagi wanita dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas. Ketegasan dan kejelasannya terletak pada kelahiran kandungan yang dikandungnya. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja 'iddah seperti wanita ini berlangsung selama 9 bulan atau lebih. Akan tetapi juga mungkin hanya sesaat karena begitu ia dicerai oleh suaminya lantas ia melahirkan.

### c. Dalam Masa-masa Haidh atau Suci

Dalam hal ini, Alqur'an dengan tegas menyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan *haidh*, ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu. Sedangkan 'iddahnya adalah tiga *quru'*.<sup>67</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT. :

<sup>66</sup> Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*., (Q.S At-Thalaq : 4)

<sup>67</sup> *Ibid*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah : 228).<sup>68</sup>

Selanjutnya, bagi perempuan yang tidak *haidh*, baik karena masih kecil (belum baligh) maupun akibat sudah menopause, masa *'iddah*nya adalah tiga bulan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ  
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ .... ﴿٤٤﴾

Artinya : “dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

<sup>68</sup> Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Q.S Al-Baqarah : 228)

ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid...*" (Q.S At-Thalaq : 4).<sup>69</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pada dasarnya '*iddah* dihitungkan dengan *quru'*. Akan tetapi, bagi perempuan yang belum baligh (*lam yahidhna*) dan yang sudah memasuki masa *menopause* (*al ya'isati*), perhitungan *quru'* tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Al Qur'an memberikan petunjuk agar perhitungan dilakukan dengan menghitung hari, yaitu tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tiga *quru'* itu sama dengan tiga bulan.

#### d. *Iddah* wanita yang kehilangan suami

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui dimana keberadaan suaminya, maka wajiblah ia menunggu selama empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia *beri'ddah* pula selama empat bulan sepuluh hari

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ  
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
 ثُمَّ تَحِلُّ.<sup>70</sup>

Artinya : "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata; "Seorang wanita yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani masa *iddah* selama empat bulan

<sup>69</sup> Depag. RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*,. (Q.S At-Thalaq : 4)

<sup>70</sup> Malik bin Anas, *Muwaththa'*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Mesir : Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy,tt) 2 juz, juz 2, h. 575.



sepuluh hari dan setelah itu boleh menikah lagi." Malik berkata; "Jika dia menikah setelah masa *iddah* selesai, kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya." (H.R. Malik)

## 2. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dan perceraian karena meninggal. Dengan kata lain, dapat disebut cerai hidup atau cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa *'iddah*.

Berdasarkan ayat 234 surat Al-Baqarah seperti yang telah dikutip di atas, masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari yang dibulatkan menjadi 130 hari. Sementara itu, *'iddah* wanita yang dicerai melalui proses talak (cerai hidup), pada dasarnya lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga *quru'* bagi mereka yang berada dalam masa haidh atau tiga bulan bagi mereka yang belum baligh dan yang sudah menopause.

Alqur'an tidak menyebutkan alasan yang menyebabkan "panjangnya" masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya. akan tetapi, para ulama memahaminya sebagai masa duka bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Seandainya dikaitkan dengan *bara'at al rahmi* tentu *'iddah*-nya akan sama dengan wanita yang dicerai dalam kondisi yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Demikian pula *'iddah* dalam keadaan ini bukanlah masa untuk berfikir bagi kemungkinan rujuk kembali karena salah satu pasangannya (suami) sudah meninggal dan tidak mungkin diharapkan rujuk kembali kepada isterinya.

Jika demikian halnya, maka tampaknya *'iddah* juga berhubungan dengan masalah etika gender. Setidaknya, seorang wanita harus ikut merasakan duka dengan kematian suaminya. Dalam hubungan ini, para ulama menetapkan kewajiban *ihdad* atas perempuan.

Pada umumnya, perceraian yang terjadi akibat kematian suami adalah musibah bagi wanita yang menjadi isterinya. Perceraian seperti ini merupakan perceraian yang tidak terelakkan.

Dalam suasana batin yang gundah ini, Alqur'an melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap perempuan itu secara terbuka (*tashrih*), meskipun perempuan yang cerai akibat ditinggal mati suaminya sudah tidak mungkin lagi rujuk, secara doktrinal lelaki yang meminang (*al-Khatib*) itu diminta untuk menyembunyikan hasrat meminangnya itu. Kalaupun hasrat itu sudah tak terbendung lagi, maka ia hanya boleh mengemukakan dalam bentuk sindiran (*ta'ridh*). Ketentuan ini, tampaknya tidak luput dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dalam keadaan duka tersebut.

#### **D. Hikmah Adanya *'iddah***

Adapun hikmah *'iddah* adalah:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan

tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknya.

4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.<sup>71</sup>
5. Masa menyelesaikan masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah
6. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru
7. Sebagai waktu berkabung bila suaminya meninggal
8. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami
9. Sebagai hukum *ta'abudy*

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang *ihdad*. Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar,<sup>72</sup> menyebutkan sebagai berikut: Dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara *syara'*, merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak

---

<sup>71</sup> *Saad ad-Zrari'aha*, dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah, menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyalahkan perintah dan memanipulasinya, Mustahafa Ali Ali-Azzarqa, Alih bahasa, Ade Dedi Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 42.

<sup>72</sup> Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 567-568.

mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-lakinya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda :

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».<sup>73</sup>

“Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”

Dan juga atas perempuan yang demikian tidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.

Adapun dalam hal pensyari'atan *ihdad* sebelum Islam, Syaikh Ali al-Salusi memberikan gambaran sebagai berikut :<sup>74</sup>

Hal ini benar-benar terdapat seorang perempuan sebelum Islam yang *berihdad*, karena ditinggal suaminya selama satu tahun penuh, dan larut dalam kesedihan, atas kepergian suaminya, kemudian Allah merubah ketetapan hukum yang biasa dilakukan masyarakat sebelum Islam, dengan ketentuan empat bulan sepuluh hari, dan yang demikian adalah ketetapan para ulama empat Madzhab dalam penentuan hukum *ihdad*, dan para Imam Madzhab menyatakan bahwa, *ihdad* wajib bagi seseorang yang ditinggal mati suaminya, karena terputusnya kesucian suatu pernikahan, dan yang demikian itu adalah bukan kebaikan dunia saja, akan tetapi juga kebaikan *ukhrawy*, karena pernikahan, adalah sebagian dari keselamatan dunia dan akhirat, *ihdad* juga disyari'atkan karena menyebabkan tercegahnya rayuan laki-laki padanya, dan karena jika seorang

<sup>73</sup> Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*. Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5. h. 2042.

<sup>74</sup> Ali al-Salusi, *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002), h. 74

perempuan berhias diri, maka seorang laki-laki akan terikat dengannya, dan laki-laki tersebut akan tercampur aduk dengan nasab (dengan suami yang awal), dan yang demikian adalah haram, dan sesuatu yang dapat mendatangkan keharaman, maka yang demikian adalah berhukum haram.

## BAB III

### WANITA KARIER DALAM WACANA ISLAM

#### A. Pengertian Wanita Karier

Sebelum membicarakan tentang *ihdad bagi wanita karier*, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian *wanita karier* itu sendiri. Dilihat dari susunan katanya, *wanita karier* terdiri dari dua kata *wanita* dan *karier*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *wanita* berarti perempuan dewasa.<sup>75</sup> Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah *wanita*. Sedangkan kata *karier* mempunyai dua pengertian :

*pertama*, karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya.

*Kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>76</sup> Ketika kata *wanita* dan *karier* disatukan, maka kata itu berarti *wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya)*.<sup>77</sup>

Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier, antara lain :

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.

---

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990, h. 1007

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 391

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 1007

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan lain - lainnya.

Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan wanita pekerja atau tenaga kerja wanita. Kalau yang dimaksud dengan wanita pekerja atau wanita bekerja menurut Tapi Omas Ihromi adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan,<sup>78</sup> meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Misalnya wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya, ia akan diberi imbalan setelah hasil panen terjual. Wanita ini dinamakan wanita bekerja.

Sedangkan istilah tenaga kerja wanita (TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun diluar hubungan kerja guna

---

<sup>78</sup> Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, (Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), h. 38.

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>79</sup> Dilihat dari definisi ini tenaga kerja wanita lebih berorientasi pada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan wanita pekerja lebih ditekankan kepada aspek imbalan keuangan yang diperolehnya dari hasil karya yang dilakukannya.

Dibanding dengan wanita karier, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karier yang ditekankan adalah karier itu sendiri. Seorang pejabat pemerintah misalnya berhasil dalam mengemban tugasnya, kariernya meningkat, namun bagaimanapun ia berusaha dan berjuang agar gajinya akan tetap disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya.

Meskipun ada perbedaan antara wanita karier dengan wanita bekerja atau TKW, namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral. Bisa saja wanita karier justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Yang jelas ketiga tipe wanita diatas memiliki kesamaan, yaitu mereka giat dan gigih bekerja untuk memperoleh kemajuan.

---

<sup>79</sup> Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Tenaga Kerja Wanita*, Jakarta, 19982, h. 3.



## **B. Kedudukan dan Peranan Wanita Menurut Konsep Islam**

Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah Islam datang, diseimbangkan (dinaikkan) derajatnya. Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya.<sup>80</sup>

### **a. Peran wanita menurut konsep Islam**

#### **1. Peran wanita dalam rumah tangga**

Peran dan tugas wanita dalam keluarga merupakan lingkup terkecil dari sebuah masyarakat yang merupakan pusat awal dari pembentukan tingkah laku seseorang.

Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga diantaranya terdapat ayah, ibu serta anak. Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing – masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing – masing anggota keluarga sangat berperan<sup>81</sup>.

#### **2. Peran wanita sebagai Ibu**

Keluarga merupakan suatu lembaga social yang paling besar perannya bagi kesejahteraan social dan kelestarian anggota – anggotanya terutama anak – anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

---

<sup>80</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. I, 1999), h. 49.

<sup>81</sup> *Ibid*

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak – anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak – anaknya, terutama pada masa balita.

### **3. Peran wanita sebagai Istri pedamping suami**

Peran wanita sebagai istri dapat menjadikan teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Di samping itu sebagai teman dan menjadi pendengar yang baik<sup>82</sup>.

### **4. Peran wanita sebagai masyarakat**

Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.

Menurut ajaran Islam pada dasarnya Allah SWT menciptakan baik pria maupun wanita semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

---

<sup>82</sup> *Ibid*

*Artinya : “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S adz-Dzaariyat (51) : 56).<sup>83</sup>*

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang dibawa Rasulullah SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka, kedudukan, hak dan kewajiban wanita ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan pria. Dalam banyak hal wanita diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya.

#### **b. Kedudukan Seimbang antara Pria dan Wanita**

Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari

---

<sup>83</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S adz-Dzaariyat (51) : 56)

sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya. Hal tersebut telah tercermin dalam alqur'an surah an-Nisa' (4) ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S an-Nisa' : 34).<sup>84</sup>

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai hukum Islam yang memiliki

<sup>84</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S an-Nisa' (4) : 34)

relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa alqur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan.

Jika ditinjau dari hukum Islam, manusia dalam artian perempuan dan laki-laki di dunia ini memiliki posisi yang sama dan yang membedakan keduanya hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah semata.

Berikut ini penulis sebutkan titik-titik persamaan antara pria dan wanita dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>85</sup>

- a. Sama nilai ketakwaannya. Manusia memang diciptakan Allah swt. berbeda-beda jenis kelamin, suku dan bangsa. Namun yang dinilai paling mulia disisi Allah SWT. bukan berdasarkan itu semua, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Allah SWT. berfirman :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

<sup>85</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara...* h. 50.

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat (49) : 13).<sup>86</sup>

- b. Keduanya diciptakan dari diri yang satu dan melewati fase-fase pertumbuhan yang serupa, yaitu dari air mani, darah, daging, tulang, dan seterusnya. Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٠﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S an-Nisa’ (4) : 1).<sup>87</sup>

- c. Pada dasarnya, laki-laki dan wanita sama nilainya. Ia menjadi mulia dan tinggi karena iman dan budi pekertinya yang luhur, ia menjadi hina dan rendah dengan kekafiran dan penyimpangannya.
- d. Laki-laki dan wanita sama-sama berhak memperoleh kesempatan beribadah, ampunan, pahala yang besar, dalam kesempatan

<sup>86</sup> Depag RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*,.. (Q.S al-Hujurat (49) : 13)

<sup>87</sup> Depag RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*,.. (Q.S an-Nisa’ (4) : 1)

menuntut ilmu dan sama-sama saling menolong serta mengerjakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

- e. Sama dalam martabat kemanusiaan, memperoleh hukuman, dalam penilaian iman dan amal, berhak mendapatkan nafkah dari orang tua jika ia sebagai anak dan berhak menerima nafkah jika ia seorang istri.
- f. Wanita juga sama peluangnya dalam mengerjakan amal shaleha (berkarier) dalam semua bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, hukum, politik dan lain-lain.<sup>88</sup>

Semua titik persamaan di atas telah tercantum dalam Alqur' an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

### c. Peranan Wanita dalam Rumah Tangga

Dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsinya dalam rumah tangga, wanita memiliki peran ganda, yaitu sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga, istri, pendidik anak-anak dan sebagai pemelihara kesehatan masyarakat.<sup>89</sup> Sebagai istri, Allah SWT memberikan penjelasan tentang tugas wanita tersebut sebagaimana tersebut dalam Alqur' an :

... فَأَصْلِحْتُ فَنِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

<sup>88</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara...* h. 53.

<sup>89</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. V, 1994), h. 76.

Artinya : “...Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (Q.S an-Nisa’ (4) : 34).<sup>90</sup>

Ayat di atas bila dilihat sambungan sebelumnya berbicara tentang tugas wanita sebagai istri. Dari ayat itu bila kita rinci, tugas-tugas wanita antara lain adalah istri harus setia tinggal dirumah suami, istri bertugas menjaga apa-apa yang menjadi milik suaminya ketika suaminya tidak ada, bentuk penjagaan dari Allah SWT adalah perintah Allah kepada para suami untuk menafkahi istri. Dengan kata lain ayat di atas memberikan tugas kepada istri untuk menjadi ibu rumah tangga.<sup>91</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istri bertugas memimpin rumah tangga suaminya dan juga bertugas memimpin anak-anaknya. Dalam kategori memimpin itu tentu merawat anak-anaknya yang masih kecil yang perlu menyusui dan sebagainya. Sedangkan untuk anak-anaknya yang sudah besar (menginjak dewasa) ibu mengawasi mereka dalam akhlak ketika suaminya tidak ada di rumah.<sup>92</sup>

### **C. Problem Isteri Bekerja di Luar Rumah**

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan isteri seharusnya

---

<sup>90</sup> Depag RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*,.. (Q.S an-Nisa’ (4) : 34)

<sup>91</sup> Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*,.. h. 76.

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 79



dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin dan gairah cinta bersama di dalam rumahnya.<sup>93</sup> Alqur'an menegaskan maksud ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Ruum : 21).<sup>94</sup>

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan isteri.<sup>95</sup> Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT :

... أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
...

Artinya : “...Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”(Q.A Ali Imron (3) : 195).<sup>96</sup>

<sup>93</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* h. 121

<sup>94</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S ar-Ruum (30) : 21)

<sup>95</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* h. 121.

<sup>96</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* (Q.S Ali Imron (3) : 195)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>ج</sup> فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ<sup>س</sup> ....

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Q.S an-Nisa’ 34).<sup>97</sup>

Menegaskan tentang ayat di atas, Nabi SAW menyatakan :

أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (كلكم راع وكلكم  
 مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة  
 راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ) .

Artinya :“ Bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai

<sup>97</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Q.S an-Nisa’ (4) : 34)

pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>98</sup>

Dari ayat-ayat Alqur'an dan Hadis Nabi SAW di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah isteri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang ia miliki dan diusahakannya.

Kewajiban nafkah suami tersebut meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Alqur'an menjelaskan hal ini :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...<sup>ج</sup>

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*..." (Q.S al-Baqarah (2) : 233).<sup>99</sup>

Meskipun Alqur'an dan hadis Nabi saw. hanya menyebutkan tiga hal nafkah sebagaimana di atas, tetapi jelas bahwa hal ini merupakan jenis-jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia pada saat itu. Para fuqaha menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya meliputi : makan-minum berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabot rumah tangga. Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz I, h. 304. Muslim bin Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, juz III, h. 1459

<sup>99</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Q.S al-Baqarah (2) : 233)

<sup>100</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*... h. 123.

Imam An-Nawawi dari madzhab syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.

( ولا ) يجب لها عليه ( كحل و ) لا يجب لها عليه ( خضاب ) ولا عطر ( و ) لا ( ما تزين به )

بفتح أوله من آلات الحللي لزيادة التلذذ.<sup>101</sup>

Artinya : “ Tidak wajib bagi suami terhadap istri untuk celak, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual”.

Pandangan ini juga disetujui oleh Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali. Katanya : “alat-alat kecantikan dan hal-hal lain yang dimaksudkan sebagai penambah gairah tidak wajib, karena pada dasarnya semua itu menjadi hak suami. akan tetapi apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat badan, maka wajib.<sup>102</sup> Demikian juga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya dan bahwa isteri merupakan *milk al-manfa'ah* (pemilikan untuk menggunakan). Berikut ini pernyataan beliau dalam *al-Mughni*:<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz III, h. 431.

<sup>102</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VII, h. 568.

<sup>103</sup> *Ibid*

وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتطيب وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجره الطيب لأنه يراد إصلاح الجسم.

Artinya : “ Adapun wangi-wangian apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat badan, maka wajib karena memang wangi-wangian dimaksudkan untuk itu. Namun jika dimaksudkan untuk penambah gairah tidak wajib, karena pada dasarnya semua itu menjadi hak suami. Demikian juga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya”.

Wahbah az-Zuhaili, pemikir fiqh kontemporer, tidak menyetujui pandangan di atas. Menurutnya, pendapat para ahli fiqh klasik itu didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat-obatan dan biaya kesehatan bukan kebutuhan pokok mereka. Tentu saja ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang dimana kebutuhan pada kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting. Berikut sanggahan beliau :

ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛<sup>104</sup>

Artinya : Jelas bagi saya, bahwa dulunya kebutuhan terhadap obat-obatan bukan merupakan kebutuhan pokok, hingga pada umumnya mereka dahulunya tidak begitu butuh pada pengobatan karena mereka senantiasa melakukan pola hidup sehat dan pencegahan dini. Dengan demikian, ijthad

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu...* h. 794.

fugaha dalam hal ini berdasarkan *'urf* yang berlangsung di zaman mereka. Adapun saat sekarang ini, kebutuhan pada kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting”.

Dari keterangan serba singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seorang isteri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan isteri dan kebutuhan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami, sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, maka isteri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami.

Hal ini juga pernah terjadi pada masa Nabi SAW, bahwa Aisyah r.a. pernah menceritakan sebagaimana diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai :

عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت : قالت هند بنت عتبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
: « إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي ، وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا  
يعلم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تُخَذِي مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ ».<sup>105</sup>

Dari Aisyah ia berkata : berkata Hindun binti Utbah kepada Nabi saw. Ia mengatakan : “Sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah lak-laki yang sangat pelit, dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupi aku dan anakku”. Beliau menjawab : “ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan *ma'ruf* (layak).

Menurut madzhab Hanafi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya padahal dia berkemampuan dan mempunyai uang,

---

<sup>105</sup> Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*. Ed : *Mushthafa Daib al-Bugha* (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5. h. 20°2. Lihat juga Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, juz XI, h. 226.

maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada isterinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang dzalim, dia boleh dihukum sampai mau menyerahkan nafkahnya.<sup>106</sup>

Akan tetapi ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang isteri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (isteri) haruslah mendapat izin suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat/tidak setia). Demikian dikemukakan Syaikh Wahbah Zuhaili :

نصت المادة (٧٣) من القانون السوري على ذلك: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أولاً ثم منعها من الخروج، سقط حقها في النفقة أيضاً؛ لأن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على استحقاقها النفقة؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لها عملاً خارجياً، ولم يشترط عليها ترك العمل، يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل.<sup>107</sup>

*Nusyuz* dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi isteri, kecuali jika nafkah yang diberikan oleh suami benar-benar tidak mencukupi kebutuhannya. Para ahli fiqh juga berpendapat bahwa hak nafkah bagi isteri menjadi hilang apabila ia keluar rumah (untuk bekerja) tanpa izin suaminya, meskipun suami sejak semula sudah menyatakan kesediaannya menerima

<sup>106</sup> Al-Kasani, *Al-Badai'*, Juz IV, h.38

<sup>107</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* h. 127

wanita yang bekerja itu menjadi isterinya. Pandangan ini berbeda dengan keputusan Pengadilan Mesir yang menyatakan bahwa isteri tetap berhak atas nafkahnya. Ini menurutnya adalah akibat logis dari kesediaannya mengawini wanita yang bekerja. Demikian dikemukakan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islamiy :

نصت المادة (٧٣) من القانون السوري على ذلك: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها. فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أولاً ثم منعها من الخروج، سقط حقها في النفقة أيضاً؛ لأن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على استحقاقها النفقة؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لها عملاً خارجياً، ولم يشترط عليها ترك العمل،<sup>١٠٨</sup>

Artinya : “Disebutkan pada pasal 73 dalam Qanun Suria bahwa : hak suami menafkahi istri gugur apabila si istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, apabila pada awalnya si suami ridha dengan bekerjanya istri kemudian kemudian ia melarangnya keluar, maka tetap gugur hak menafkahi terhadap dirinya, karena keluarnya ia dari rumah merupakan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Berbeda dengan yang terjadi di Suria, di Pengadilan Mesir dinyatakan bahwa isteri tetap berhak atas nafkahnya. Ini menurutnya adalah akibat logis dari kesediaannya mengawini wanita yang bekerja tanpa memberikan syarat apa pun untuk meninggalkan pekerjaannya”.

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang isteri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat. Ibnu Hajar al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai isteri yang belajar, bekerja dan sebagainya, apakah boleh keluar rumah tanpa izin suaminya? Beliau menyatakan kebolehan isteri keluar rumah tanpa izin

<sup>108</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu...* h. 793.



suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti *istifa'* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya.

( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلاِسْتِغْتَاءِ وَالتَّكْسِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِلضَّرُورَةِ كَخَوْفِ هَدْمٍ وَعَدُوٍّ وَحَرِيقٍ وَعَرَقٍ وَللْحَاجَةِ لِلتَّكْسِبِ بِالنَّفَقَةِ إِذَا لَمْ يَكْفِهَا الزَّوْجُ وَللْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالِاسْتِغْتَاءِ وَنَحْوِهِ إِلَّا أَنْ يُفْتِيَهَا الزَّوْجُ أَوْ يَسْأَلَ لَهَا لَا لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهَا وَلَا لِمَوْتِهِ وَشُهُودِ جَنَازَتِهِ قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اتَّقِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطِيعِي زَوْجَكَ فَلَمْ تَخْرُجْ وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا].<sup>109</sup>

Artinya : “Syaikh Ibn Hajar al-Haitsami ditanya : “ Apakah Boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya untuk *istifa'* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), mencari nafkah, dan lain-lain atau tidak? Jawab beliau : “Boleh bagi seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti *istifa'* (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya kecuali jika si suami telah memberikan fatwa kepadanya atau si suami meminta fatwa untuk istri. Begitu juga istri tak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami dengan tujuan untuk menjenguk orang sakit sekalipun yang dijenguk ayahnya, atau bahkan sekalipun ayah meninggal atau hanya menyaksikan jenazahnya, demikian menurut al-Hamawi dalam *syarahnya* terhdap kitab *tanbih*. Beliau beragumen dengan dalil yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menjenguk ayahnya sedangkan suaminya tidak hadir atau tidak kelihatan. Lalu Rasulullah saw. berkata : “Bertakwalah engkau

<sup>109</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, Beirut, Darul kutub al-Islamiyah, 1983, juz VI, h. 205.

kepada Allah Swt. dan taatilah suamimu, maka ia pun tak keluar. Kemudian datanglah Jibril memberitahukan kepada Nabi saw. bahwa Allah telah mengampuni ayahnya karena patuhnya ia pada suaminya”.

Sejalan dengan pandangan ini adalah catatan *Zainuddin al-Malibari* dalam kitabnya yang cukup populer *Fath al-Mu'in*. Ia mengatakan bahwa seorang isteri diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai isteri yang *nusyuz* untuk hal-hal sebagai berikut : jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling, mengurus hak-hak di pengadilan, belajar ilmu-ilmu yang *fardhu 'ain* atau untuk keperluan *isftifta'* (meminta fatwa) karena suaminya bodoh, atau untuk mencari nafkah seperti berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahnya.<sup>110</sup>

Kamal bin Humman dari madzhab Hanafi dalam *Fath al-Qadir* sebagaimana dikutip Abu Zahrah, berpendapat bahwa apabila isteri seorang bidan, atau tukang memandikan mayat, atau dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban untuk orang lain, maka dia diperbolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya hal-hal seperti itu termasuk *fardhu kifayah*. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut syara'. Berikut pernyataan beliau :

وفي مجموع النوازل فإن كانت قابلة او غسالة او كان لها حق على آخر او لآخر عليها حق تخرج

بالاذن ويغير الاذن، و عللوا هذا بأن خروج القابلة و المغسلة إنما هو لفرض الكفاية.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut : Dar a;-Fikr, 1997) 4 juz, juz 4, h. 80. Lihat juga Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin* (Surabaya, Al Hidayah, t.th), 4 juz, juz VI, h. 80-81.

<sup>111</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt. h. 239.

Artinya : “Di dalam *Majmu’ an-Nawazil* dikatakan bahwa apabila ia seorang bidan, atau tukang memandikan mayit, atau ia bermaksud menuntut haknya atas seseorang atau memenuhi hak orang lain, maka baginya boleh keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Mereka berdalih bahwa keluarnya bidan, atau tukang memandikan mayit tidak lain hanya ingin memenuhi kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*)”.

Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, isteri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya dan menafkahnya.<sup>112</sup> Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari dia bermaksud memetik buah kurma, tiba-tiba seorang laki-laki menghardiknya dan melarangnya keluar rumah. Wanita ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kasus itu, sebagaimana riwayat imam Muslim :

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَحْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin

<sup>112</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* h. 129.

Abdullah berkata; "Bibiku diceraikan oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istrinya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan." (HR. Imam Muslim).<sup>113</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab fiqhnya yang terkenal, *Al-Mughni* mengatakan bahwa jika seorang suami karena kemiskinannya tidak dapat memberikan nafkah pada istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua hal, yaitu bersabar menerima keadaan itu atau mengajukan *fasakh*. Inilah pendapat Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, al-Syafi'i, Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Berbeda pendapat dengan mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani : mereka mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan *fasakh*, akan tetapi suami harus menyatakan dengan terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja, karena hal itu adalah hak individual istri. Berikut ini pernyataan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* :

أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه وروي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وحماد و مالك و يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ذهاب عطاء و الزهري و ابن شبرمة و أبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده

---

<sup>113</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.th), h. 1121.

عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين وقال العنبري : يجبس إلى أن

ينفق.<sup>114</sup>

Artinya : “Seorang suami karena kemiskinannya tidak dapat memberikan nafkah pada isterinya atau karena tidak ada yang bisa ia nafkahi, maka isteri boleh memilih di antara dua hal, yaitu bersabar menerima keadaan itu atau mengajukan *fasakh*. Inilah pendapat Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi’ah, Malik, al-Syafi’i, Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Berbeda pendapat dengan mereka adalah Atha’, Zuhri, Ibn Sibrimah, dan Abu Hanifah berikut kedua muridnya Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani : mereka mengatakan bahwa isteri tidak boleh mengajukan *fasakh*, akan tetapi suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan isterinya untuk bekerja, karena hal itu adalah hak individual isteri, sehingga dengan demikian ada *fasakh* pada pernikahannya hanya karena ketidakmampuan suami memberi nafkah sebagaimana hutang. Adapun menurut al-‘Anbary : si suami harus ditahan sampai ia mau memberi nafkah”.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana apabila ternyata bahwa yang mampu memberikan nafkah adalah isterinya, karena dia kaya sedangkan suaminya miskin. Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat bahwa isteri boleh menafkahi suaminya dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami, dan suami wajib membayarnya apabila ia sudah mampu. Apabila isteri dengan rela memberikannya tanpa dianggap hutang, maka hal itu lebih baik dan ia akan mendapatkan pahala ganda.

---

<sup>114</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,.. h. 573.

## BAB IV

### ANALISA APLIKASI *IHDAD* BAGI WANITA KARIER

#### A. Ketentuan Syariat Islam Tentang *Ihdad*

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “*masa berkabung*” sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya *khitbah* sebelum masa berkabung usai.

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi<sup>116</sup> kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut

---

<sup>115</sup> Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78*

<sup>116</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92

menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari' atau aturan syari'at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang *solutif* terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijthadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni:<sup>117</sup> Dalam teori *al-Adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 92

empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadis seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : “Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”(HR. Bukhari).<sup>118</sup>

Menurut hemat penulis, Hadis tersebut, menunjukkan bahwa syari’ memberikan ketentuan *ihdad*, disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut Hadis di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari’atan *ihdad* adalah untuk *ta’abbudi*, yakni

<sup>118</sup> Abi Abdillah, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih al-Bukhary, Jilid Tiga Juz Enam*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), h. 185



mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, dimana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan dinilai kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *muru'ahnya*, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-

olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Pada poin di atas, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan *ihdad* bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut:<sup>119</sup>

“*Ihdad* adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan

---

<sup>119</sup> Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), h. 107-108

mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Seperti halnya teori *al-Adah* di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori *nasakh*. Teori *nasakh*, merupakan teori dimana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam *nash*. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijtihad. Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI

pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah *ihdad*, dimana pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah.

Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah. Dalam konteks ini adalah ber*ihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara', seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang

perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi SAW, yaitu:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Abdul ar-Razaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah S.A.W, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.”(HR. Muslim).<sup>120</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatn diri dan keluarga, diperbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*,

<sup>120</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih...*, h. 200.

yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *iddah* serta *ihdad* seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan.

## **B. Penerapan *Ihdad* Bagi Wanita Karier Berdasarkan dengan Syari'at Islam**

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam. Sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.<sup>121</sup> Ketika itu pula, Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Pandangan terhadap perempuan berubah dan menjadi suatu kebahagiaan ummat pada waktu itu sehingga kedudukan kaum perempuan diangkat dan dihilangkanlah segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan.<sup>122</sup>

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan

---

<sup>121</sup> Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 1.

<sup>122</sup> Ikhwan Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), h. 1.

hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa Al-Qur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan.

Hal ini kalau ditinjau dari dimensi sejarah, seluruh hak-hak perempuan tidak diperhatikan, perbedaan hak laki-laki dan perempuan sangatlah jelas. Namun dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dari hak apapun karena mereka berasal dari satu asal. Bahkan ada dalam Al-Qur'an satu surah yang dinamakan surah An-Nisa' yang berarti surah perempuan, dan belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-haknya dalam bidang muamalah, politik, pernikahan, kewarisan, pendidikan serta sosial kemasyarakatan dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya.

Oleh karena itu sesungguhnya Islam datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehormatan, harga diri dan hak-hak kaum wanita pada masa hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa tatkala menjadi seorang istri hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Islam mengangkat derajat kewanitaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum pria memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Islampun tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitu bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari, ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan legaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad

saw., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.<sup>123</sup>

Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri. Islam datang dengan membawa *taklif* syari'at yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria. Hukum syari'at telah menerangkan pemecahan terhadap aktifitas keduanya sejak awal kedatangannya, Islam telah menjadikan perempuan sama dengan laki-laki, ketika Allah SWT mengeluarkan perintah kepada Adam, perintah yang sama diberikan kepada Hawa. Ketika Allah SWT mengeluarkan larangan hal itu ditujukan kepada keduanya.

Demikian juga halnya dengan wanita karier yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimana wanita karier tersebut menghadapi *ihdad* sementara dia juga harus bekerja di luar rumah. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasi *ihdad* bagi wanita karier dan membandingkannya dengan pandangan hukum Islam.

*Pertama* adalah aplikasi *ihdad* bagi wanita karier yang harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada wanita karier yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam

---

<sup>123</sup> Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999), h. 1.



perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

Ada pula wanita karier yang dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan *ihdad* karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan *ihdad*, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa '*iddah* kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejanya penyanyi, peragawati atau sejenisnya.

Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan *ihdad* ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan *ihdad* maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi

ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.<sup>124</sup>

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (*mahdhurat*)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak ber*ihdad* berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram.<sup>125</sup> Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Jika ia sudah berusaha keras agar bisa ber*ihdad* ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak ber*ihdad*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan

---

<sup>124</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu...* h. 662.

<sup>125</sup> *Ibid*

dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun *ihdad* tetap wajib bagi wanita itu.

*Kedua*, dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, *ihdad* tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, *berihdad* tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karier yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah *ihdad*, apakah ia harus *berihdad* atau boleh meninggalkan *ihdad* demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib *berihdad*.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdad*.

*Ketiga*, apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib ber*ihdad*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa '*iddah* karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan *ihdad* adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Ihdad* (meninggalkan perhiasan atau bersolek) adalah salah satu ajaran Islam yang jelas disyari'atkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Lama waktu melakukan *ihdad* tersebut adalah selama masa '*iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tentang *ihdad* berlaku untuk semua wanita muslimah yang merdeka, termasuk wanita karier.

*Ihdad* bagi wanita karier muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan *ihdad* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib *berihdad* sebagaimana wajibnya wanita lain yang *berihdad*. Tetapi wanita karier muslimah yang tidak mungkin melakukan *ihdad* karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *ihdad* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Di dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita karier yang terpaksa meninggalkan *ihdad* karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukan *ihdad*. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkan *ihdad*.

## **B. Saran-saran**

Mengingat sangat pentingnya peranan hukum Islam terhadap aplikasi *ihdad*, terutama bagi wanita karier, maka penulis mengharapkan :

1. Kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam), juru dakwah dan setiap organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat, hendaklah senantiasa membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang *ihdad*, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi *ihdad* yang sesuai dengan prosedur hukum Islam.
2. Dalam kaitannya dengan aplikasi *ihdad* bagi wanita karier ini, ingin penulis katakan tentang perlunya reformasi dari fiqh legal-formal yang bersifat partikular (*juz'i*) semata kepada fiqh yang bersendikan etis-moral yang bersifat universal. Fiqh yang legal formal harus senantiasa berada dalam sinaran dan kontrol etik-moral. Dengan langgam seperti ini, fiqh tidak akan pernah kerontang dari spirit-ruhaniahnya dalam merespons tantangan zaman. Sekarang, ikhtiar dalam memikirkan konstruksi fiqh baru yang lebih komit pada nilai-nilai moralitas kolektif, demokratis dan aplikatif sudah layak dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid III, Dar al-Fikr, t.t, Beirut
- Abi bakar, Imam Taiqyy Al-din, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005)
- al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al Wahhab*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t.th
- al-Bukhory, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/1401 H
- al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar, *I’ناه al-Thalibin*, juz IV, Al Hidayah, Surabaya, t.th
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, Beirut, Darul kutub al-‘Islamiyah, 1983
- al-Hajjaj, Muslim bin, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t )
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, jilid IV, Dar al Fikr, Beirut, 1986
- al-Salusi, Ali, *Mausu’ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, (Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, Cet 7, Juz II, 2002)
- al-Syafi’i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, juz V, Dar al-Fikr, Beirut, t.th
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989

- Bukhari, Imam, *Shahih al Bukhari*, juz IV, Maktabah Ashriyah, cet.II, Beirut, 1996
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, Pustaka al-Kautsar, cet. V, Jakarta, 1994
- Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press), 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990
- Fachruddin, Amir Hamzah, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998)
- Fauzih, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002)
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005)
- Ghozali, Abdul Moqsit, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, cet.I, (Yogyakarta : LKIS, 2002)
- Hasba Allah, Ali, *Al-Furqat Bayn Al-Zaujain Wa Ma Yata'allaqu Biha Min 'Iddah Wa Nasab*, Dar al-Fikr al-Al-Arabi, Mesir, cet II, th 1968
- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000)



- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, cet. II, (Yogyakarta : LKiS, 2002)
- Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1999
- Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Tenaga Kerja Wanita*, Jakarta, 1998
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Al Hidayah, Surabaya, t. th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. IV, 1983
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008)
- Subiyo, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2000)
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Hukum, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung Tarsito,1995)
- Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Jakarta, 1990
- Uwaidah, Syaikh Muhamad Kamil, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M), cet. I, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 1998
- Zahra, Muhammad Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Zaini, Wahid, dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999)